



**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor Dokumen: 300/003/004/8.2/2019

Status Dokumen : Master
Nomor Revisi : 01
Tanggal Terbit : 19 Oktober 2019
Jumlah halaman : 9

Dibuat Oleh :	
 	
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.
Jabatan	Ketua LPM
Tanggal	11 Oktober 2019
Diperiksa Oleh :	
 	
Nama	Nursalim, M.Pd.
Jabatan	Dekan FKIP
Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
 	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pelaksanaan/ Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaiaan, tujuan dan sasaran Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan.

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi

Visi

Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Sorong menjadi menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, Profesional, dan Unggul berbasis *Edu-tourismpreneur* se-Indonesia Timur pada Tahun 2022.

Misi

Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika di lingkungan FKIP UNIMUDA Sorong untuk menghasilkan tenaga pendidik yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan dan kewirausahaan.

Sasaran

Untuk menjadi Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menghasilkan Tenaga Pendidik yang Bertakwa, profesional, dan Unggul Se-Indonesia Timur. Indikator keberhasilannya adalah:

1. Penguatan reputasi FKIP UNIMUDA Sorong melalui kinerja penyelenggaraan pendidikan, kinerja penyelenggaraan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penguatan kualitas lulusan untuk meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.
3. Implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam kehidupan akademik.
4. Pemantapan kinerja manajemen kelembagaan yang meliputi bidang manajemen sumber daya insani, keuangan, sumber daya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan perpustakaan, dan teknologi informasi.
5. Budaya organisasi dan iklim akademik.
6. Jaringan kerja sama (*networking*).

Untuk mencapai enam sasaran strategis tersebut, FKIP UNIMUDA Sorong merumuskan sembilan kebijakan strategis sebagai berikut :

1. *Kebijakan pertama.* Memperkuat tatakelola dan sistem penjaminan mutu fakultas secara komprehensif.
2. *Kebijakan kedua.* Mendorong proses pendidikan dan pembelajaran yang kondusif untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagai sarana peningkatan kualitas umat.
3. *Kebijakan ketiga.* Mengembangkan pusat unggulan berbasis riset dan relevansi riset perguruan tinggi
4. *Kebijakan keempat.* Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan umat berdasarkan tuntunan ajaran Islam.
5. *Kebijakan kelima.* Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan wirausaha bagi civitas akademika.
6. *Kebijakan keenam.* Meningkatkan aksesibilitas mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademis tetapi kurang mampu secara ekonomi.

7. *Kebijakan ketujuh.* Meningkatkan kegiatan kerja sama di bidang keilmuan, teknologi, dan kesenian dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.
8. *Kebijakan kedelapan.* Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah.
9. *Kebijakan kesembilan.* Meningkatkan program-program pembinaan kepada mahasiswa, baik melalui pembinaan langsung maupun melalui pelibatan mahasiswa di tengah masyarakat.

2. Tujuan Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas, Program Studi, Unit dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di FKIP UNIMUDA Sorong.

3. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, maka seluruh isi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di FKIP UNIMUDA Sorong dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan ketika standar Pengabdian Kepada Masyarakat diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di FKIP UNIMUDA Sorong. pada semua tingkatan baik tingkat, Fakultas, Program Studi, Unit, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

1. Manual Pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan ketika standar pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan sebuah Standar Operasional Prosedur (ROP).
2. Adapun standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan yaitu:
 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut :

Persiapan Teknis dan Administrasi

LPM, GPM melakukan persiapan teknis dan administratif untuk keperluan pelaksanaan isi standar PkM. Melakukan koordinasi dengan UPM di seluruh Unit Kerja FKIP UNIMUDA Sorong.

Penyusunan SOP, Instruksi

Kerja (Formulir)

LPM, GPM dan Tim Ad Hoc menyusun SOP dan formulir (Borang) yang terkait dengan masing-masing standar pengabdian kepada masyarakat

Sosialisasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Sop dan Formulir

Pelaksanaan/ Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

LPM, GPM beserta UPM menyelenggarakan sosialisasi standar mutu berikut SOP dan formulir (Borang) kepada seluruh unit kerja di FKIP UNIMUDA Sorong baik bidang akademik maupun non akademik serta tenaga akademik dan non- akademik termasuk mahasiswa dan alumni.

Seluruh unit kerja di FKIP UNIMUDA Sorong melaksanakan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam manual Pengabdian Kepada Masyarakat FKIP UNIMUDA Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Pengabdian Kepada Masyarakat. Definisi istilah dalam Manual Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Pengabdian Kepada Masyarakat di FKIP UNIMUDA Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual Pengabdian Kepada Masyarakat : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar Pengabdian Kepada Masyarakat diimplementasikan.
5. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.

7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas Yang Melaksanakan Pemenuhan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

7. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
2. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Tahun 2018
3. Rencana Strategis Universitas Pendidikan Muhammadiyah Tahun 2018-2022.
4. Rencana Strategi FKIP UNIMUDA Sorong 2018-2022.
5. Rencana Operasional FKIP UNIMUDA Sorong Tahun 2018-2022.

